



Yayasan Pendidikan Bung Hatta
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA

Jln. Sumatera Ulak Karang, Padang
E-mail: fpik@bunghatta.ac.id Websie: www.fpik.bunghatta.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 511.01/SK/FPIK/XI-2020

Sehubungan dengan adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat Nomor : 94/PL.02.4-Kpt/13/Prov/XI/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Tim Penyusun Materi Debat Publik Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, maka dengan ini Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta menugaskan yang tersebut dibawah ini:

No	Nama	Jabatan
1	Dr. Suparno, M.Si	Staf Pengajar FPIK

Untuk menjadi Tenaga Ahli dalam kegiatan “Tim Penyusun Materi Debat Publik Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020”.

Demikianlah surat tugas ini dikeluarkan, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

Dikeluarkan di : Padang
Pada Tanggal : 21 November 2020

Dekan,



Ir. Arius, MS., Ph.D

Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Bung Hatta (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 94/PL.02.4-Kpt/13/Prov/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 73/PL.02.4-Kpt/13/Prov/X/2020 TENTANG
TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa personil tim penyusunan materi debat mengajukan pengunduran diri sebagai tim penyusun materi Debat Publik, perlu dilakukan penyesuaian atas Tim Penyusun Materi Debat Publik Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 73/PL.02.4-Kpt/13/Prov/X/2020 tentang Tim Penyusun Materi Debat Publik Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 81/PL.02.4-BA/13/Prov/XI/2020 tanggal 20 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT 73/PL.02.4-Kpt/13/Prov/X/2020 TENTANG TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Penyusun Materi Debat Publik Pasangan Calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR 94 /PL.02.4-Kpt/13/Prov/XI/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
 73/PL.02.4-Kpt/13/Prov/X/2020 TENTANG TIM
 PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK PASANGAN
 CALON PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

NAMA-NAMA TIM PENYUSUN MATERI DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

NO	NAMA	PROFESI
1.	Dr. dr. Andani Eka Putra, M.Sc	Direktur Umum dan Sumber Daya RS UNAND
2.	Dr. Eka Vidya Putra, S.Sos, M.Si	Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial UNP
3.	Hary Efendi, SS, MA	Dosen Fakultas Ilmu Budaya UNAND
4.	Hasril Chaniago	Dewan Redaksi Harian Umum Haluan
5.	Dr. Irman, S.Ag. M.Pd	Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar
6.	DR. Khairul Fahmi, SH, MH	Dosen Fakultas Hukum UNAND
7.	Khalid Saifullah	Koordinator Forum Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat
8.	Dr. Riki Saputra, MA	Rektor UMSB
9.	Dr. Suparno, M.Si	Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UBH
10.	Yefri Heriani, S.Sos, M.Si	Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
11.	Yossyafra, ST, M.Eng.Sc, Ph.D	Dosen Teknik Sipil-Transportasi, Fakultas Teknik UNAND

Ditetapkan di Padang
 pada tanggal 20 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

YANUK SRI MULYANI

